



Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

CATATAN PUTUSAN

Nomor: 4/Pid.C/2023/PN Ktp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : ZOL KARNAEN BIN RAMLI;
Tempat lahir : Bembang;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/ 1 Maret 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kekirik, Kecamatan Sandai Kiri, Kabupaten Ketapang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Susunan Persidangan

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H..... Hakim;

Iskandar M.Y..... Panitera Pengganti;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum di Persidangan membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik pada Kepolisian Resor Ketapang sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 20 Januari 2023, Nomor: BAPC/04/II/Rea.1.8/2023/RESKRIM sebagaimana terdapat dalam berkas perkara;

Kemudian Penyidik di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu;

1. Purwoto Alias Pak Pur;
2. Joko Wahyudi Alias Joko;
3. Edi Ristiano;

Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara Terdakwa;

Selanjutnya, Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);



Selanjutnya di persidangan, Hakim telah pula mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan berita acara pemeriksaan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut, sebagai berikut;

Telah membaca surat-surat pendahuluan berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca catatan dakwaan beserta bukti surat dan keterangan lainnya;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan Para Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik atas dugaan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 20 Januari 2023, Nomor: BAPC/04/I/Rea.1.8/2023/RESKRIM;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan dalam uraian dakwaan yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Jon Karnain Bin Ramli telah memanen/mengambil tandan buah segara kelapa sawit milik PT. Lanang Agro Bersatu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar Pukul 11.00 WIB di Kebun Kelapa Sawit Blok PK31, Divisi IV Kebun Bukit Subur Estate di Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang;
2. Bahwa Terdakwa telah memanen/mengambil buah kelapa sawit milik PT. Lanang Agro Bersatu dengan total sejumlah 12 (dua belas) tandan buah segar kelapa sawit;
3. Bahwa Terdakwa telah memanen/mengambil buah kelapa sawit milik PT. Lanang Agro Bersatu dilakukan dengan cara awalnya pada hari

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 5/Pid.C/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar Pukul 11.00 WIB di Kebun Kelapa Sawit Blok PK31, Divisi IV Kebun Bukit Subur Estate di Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Terdakwa berjalan kaki menuju kebun kelapa sawit milik PT. Lanang Agro Bersatu di Kebun Kelapa Sawit Blok PK31, Divisi IV Kebun Bukit Subur Estate di Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, kemudian Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit menggunakan tojok;

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa beberapa mengangkut tanda buah segar kelapa sawit tersebut menggunakan angkong menuju rumah Terdakwa yang berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik PT. Lanang Agro Bersatu;

5. Bahwa ketika akan mengangkut tandan buah segar kelapa sawit yang telah dipanen/diambilnya, Terdakwa ditangkap security PT. Lanang Agro Bersatu, kemudian Terdakwa diamankan di Pos Security PT. Lanang Agro Bersatu;

6. Bahwa rencananya tandan buah segar kelapa sawit yang telah Terdakwa panen/ambil akan dijual kepada tengkulak kelapa sawit dan uangnya digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Lanang Agro Bersatu untuk memanen/mengambil tandan buah segar kelapa sawit di Kebun Kelapa Sawit Blok PK31, Divisi IV Kebun Bukit Subur Estate di Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Lanang Agro Bersatu mengalami kerugian sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yaitu hukuman penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 5/Pid.C/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian PT. Lanang Agro Bersatu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 12 (dua belas) janjang tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit angkong warna merah, dan 1 (satu) buah tojok panjang sekitar 1,5 M berdasarkan Pasal 46 ayat 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim berpendapat barang bukti berupa 112 (dua belas) janjang tandan buah kelapa sawit akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Lanang Agro Bersatu, 1 (satu) unit angkong warna merah, dan 1 (satu) buah tojok panjang sekitar 1,5 M merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, sehingga barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Zol Karnoen Bin Ramli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 5/Pid.C/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **2 (dua) bulan** berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) janjang tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Lanang Agro Bersatu;

- 1 (satu) unit angkong warna merah;
- 1 (satu) buah tojok Panjang sekitar 1,5 M;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 oleh Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, putusan ini diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iskandar M.Y., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, dihadapan Terdakwa dan Penyidik pada Kepolisian Resor Ketapang.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iskandar M.Y.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.